

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK BUNDA TANAH MELAYU
KABUPATEN LINGGA
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN

Nomor : 1/HK.02/K.KR-03/01/2026
Nomor : 006/KPTS/STISIP-BTM/II/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-01-2026), bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Fidya Asrina, S.IP : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jl. E. M. Apan, RT.003/RW.002, Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Assoc. Prof. Dr. Haji Mustaqim, SE., S.IP., M.M : selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STISIP BTM Kabupaten Lingga berkedudukan di Jl. Sultan Abdul Rahman Daik Lingga Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam nota kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Lingga;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan menjalin kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif kepemiluan melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan kepemiluan.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
2. Mendukung pengembangan keilmuan, riset, dan praktik pengawasan kepemiluan.
3. Membangun sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan perguruan tinggi dalam menciptakan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian dan tugas akademik di bidang kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
2. Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengawasan partisipatif.
3. Pendidikan dan sosialisasi kepemiluan.
4. Pelibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan ruang, tempat, dan akses yang diperlukan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penelitian, tugas akhir, atau skripsi yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan Pemilu, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi **PIHAK KEDUA** dengan konsep pengawasan partisipatif.
3. Memberikan data dan informasi yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melibatkan mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif, pendidikan pengawasan, serta kegiatan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan ruang dan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyampaikan materi, sosialisasi, dan pendidikan kepemiluan di lingkungan kampus.
2. Memfasilitasi kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk sosialisasi, kuliah umum, seminar, atau kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan Pemilu.

3. Mendorong keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengawasan partisipatif bersama **PIHAK PERTAMA**.
4. Menjamin bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan kaidah akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PELAKSANAAN TEKNIS

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kesepakatan teknis tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau kesepakatan teknis tersendiri yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN
LINGGA**



(Signature)
(FIDYA ASRINA, S.IP)

**PIHAK KEDUA,
KETUA STISIP BUNDA TANAH MELAYU
KABUPATEN LINGGA**



(Signature)
(Assoc. Prof. Dr. Haji Mustaqim, SE., S.IP., M.M)